



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1405 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN FGD REVIEW KURIKULUM PADA UPT PJJ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan FGD Review Kurikulum pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk panitia, narasumber dan peserta
- b. Berdasarkan pada poin a, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang FGD Review Kurikulum pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 871 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 860 Tahun 2022 Tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang FGD Review Kurikulum Pada UPT PJJ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Kepada mereka yang tercantum dalam daftar Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun 2025;
- KETIGA : Menetapkan honorarium narasumber pelaksanaan FGD Review Kurikulum pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dibebankan Anggaran DIPA UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- Honorarium Narasumber Golongan III Rp. 1.000.000,00 / JPL
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Oktober 2025

Rektor,



AAN JAELANI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1405 TAHUN 2025 TANGGAL 16 OKTOBER
TENTANG FGD REVIEW KURIKULUM PADA UPT PJJ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBONTAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER FGD REVIEW KURIKULUM PADA UPT PJJ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBONTAHUN ANGGARAN 2025

Narasumber : Dr. Dadan Rahardian, M.M.

REKTOR,



AAN JAELANI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : DtftnCqR